

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini dikenal juga dengan istilah *mitsaqan ghalizan*¹. Selain merupakan hajat atau fitrah manusia, pernikahan bertujuan untuk menjalin keluarga dan rumah tangga². Diantara fungsi dari keluarga yang agamis adalah membangun dan mendidik anak-anak bangsa kepada jalan yang lebih baik³. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta batasan-batasan dan kewajiban suami istri terhadap anak. Pernikahan juga untuk menjalin keluarga yang abadi, kekal, bahagia dunia dan akhirat berada dalam landasan sunnatullah dan ridha Allah SWT⁴.

Hanya saja, dalam prakteknya, banyak orang yang melakukan pernikahan secara diam-diam atau yang disebut dengan nikah sirri. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dipandah sah secara syara` akan tetapi tidak tercatat di PPN. Nikah sirri ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, diantaranya adalah hamil diluar nikah, tingginya biaya pencatatan nikah bagi sebagian orang, keinginan melakukan poligami, dll⁵. Walaupun secara agama pernikahan sirri ini sah secara syara` , akan tetapi secara administrasi harus didaftarkan agar terikat dalam institusi agama dan negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan⁶. Pernikahan tentu meliputi sebuah keluarga kecil yang diakui oleh negara Indonesia. Oleh karena itu hukum Indonesia tidak mengakui nikkah sirri yang tidak terdaftar secara legal.

¹ Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

² Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis," *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 50–72, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>.

³ Adang Djumhur Salikin, Ilham Bustomi, and Irfan Zidny, "TALAK MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) PERSFEKTIF IBNU HAZM," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 292–99, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3435>.

⁴ Edy Setyawan, Adang Djumhur, and Astri Nurhayati Triana Dewi, "Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 129–48, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10384>.

⁵ Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 1–223.

⁶ Fachrul An'am and Nofaldi Nofaldi, "PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sungayang)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* II, no. I (2021): 157–70, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

Dalam konteks ini, Bogor adalah kota dan kabupaten yang sangat unik. Di Bogor di temukan kampung janda (kampung terkenal yang ditinggali oleh para janda). Di Bogor pula terdapat sebuah perkampungan khusus didiami oleh banyak anak remaja ABG yang melakukan nikah sirri. Di Bogor juga marak terjadinya nikah kontrak yang dilaksanakan secara sirri atau rahasia⁷. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bogor melakukan isbat nikah bagi pasangan yang belum terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna memberikan perlindungan bagi perempuan dalam kancha hukum. Hasil isbat menunjukkan bahwa terdapat 45% pasangan yang belum terdaftar setelah dilakukan isbat nikah⁸. Hal ini bermakna bahwa mereka sudah sah dari segi dan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan adanya isbat nikah maka masyarakat sekitarpun bisa melakukan beberapa administrasi kenegaraan.

Salah satu kerangka awal dari pernikahan yang diatur oleh negara adalah dengan mencatatkannya pada instansi yang berwenang. Pencatatan ini bukan hanya untuk agama Islam saja, melainkan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini berlandaskan pada UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1), serta UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. Pemerintah yang ditenggarai oleh Kementrian Agama RI terus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas terkait persoalan nikah sirri ini⁹.

Nikah sirri dalam pandangan KHI bahwa nikah sirri memiliki kekuatan dalam pandangan agama. Pernikahan ini adalah sah dengan syarat dan ketentuan. Realitanya sebagian dari masyarakat tetap melakukan pernikahan sirri dan mengabaikan prinsip dan asas negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Sebagaimana di sebutkan pada pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikah isbat nikah ke pengadilan agama” seterusnya di pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa isbat yang di maksud pada ayat (2) sifat nya terbatas terbagi di beberapa hal¹⁰:

⁷ Muhamad Ramdan Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa,” *Khazanah Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129>.

⁸ Diskominfo Kabupaten Bogor, “Pemdakab Bogor Isbat Nikahkan 31 Pasangan Nikah Siri,” Portal JABARPROVGID, 2022.

⁹ Bunyamin Bunyamin, “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRRI DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.10>.

¹⁰ Kharisudin Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Kehilangan akta nikah yang di miliki
- c. Terjadi keraguan dalam pernikahan apakah sah atau tidak
- d. Pernikahan di laksanakan sebelum UU perkawinan No.1 tahun 1974
- e. Pernikahan yang tidak mempunyai halangan pernikahan UU perkawinan No.1

1974

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya sah apabila sudah terjadi ijab qabul. dan sudah memenuhi syarat dan ketentuan pernikahan. Hanya saja mui berpendapat bahwa kalau ditakutkan terjadinya kekerasan dan kemudoratan, maka status pernikahan tidak sah. Dalam masa yang sama, pihak berwenang yaitu KUA wajib mencabut pernikahan tersebut¹¹. Adapun ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhailly memberikan pendapat tentang nikkah sirri bahwa jika telah terjadi ijab dan qabul antara mempelai laki-laki, dihadiri oleh wali nikah dan dua orang saksi, maka pernikahan tersebut sah secara agama¹². Adapun ulama nusantara seperti Prof. Dr. Quraish Shihab mengemukakan pendapat bahwa nikah sirri dalam pencatatan pernikahan di KUA adalah suatu kewajiban warga negara. Hal ini kerana telah diatur oleh undang-undang, akan tetapi pernikahan yang sudah terjadi tanpa didaftarkan ke pihak KUA tetap sah dalam pandangan agama, kerana sudah terjadi ijab dan qabul serta adanya 2 orang saksi dari pihak mempelai. Akan tetapi pernikahan ini, pelakunya dianggap berdosa kerana telah melanggar ketentuan yang sudah di buat pemerintah¹³.

Hukum positif Indonesia tidak mengatur tentang perlindungan korban kekerasan yang terjadi di rumah tangga dalam perkawinan sirri. Akan tetapi jika ditilik dari perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan¹⁴. Ayat (1) dalam pasal ini memberikan ancaman sanksi pidana maksimal selama dua tahun delapan bulan. Namun jika yang terjerat dapat memperlihatkan bukti legalitas perkawinan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 44 Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada Undang- Undang

¹¹ Fatri Sagita and Dwi Utami Hudaya Nur, "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 31–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>.

¹² Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia."

¹³ Paraga Sukardi, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Penda's* 1, no. 2 (2019): 144–51.

¹⁴ Rianfauzi Rianfauz, "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Akualita: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 147–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5688>.

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman kurungan atau sanksi pidana selama 5 (lima) tahun atau membayar denda sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Abdul Edo Munawar dalam kajiannya yang berjudul “*Nikah Sirri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)*” memberikan ulasan dalam konteks agar ada hukuman jera kepada para pelaku nikah sirri. Menurutnya kerja kompromi praktisi dan akademisi dalam merealisasikan ide hukum progresif dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku nikah siri dan poligami ilegal adalah keniscayaan yang idealnya bisa terealisasi¹⁵. Karena hanya dengan cara ini, keadilan hukum yang diciptakan mampu untuk memberikan efek jera terhadap para pelanggar administrasi perkawinan yang akan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jika ditilik dari sudut pandang psikis, Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman dalam kajiannya mengkritisi pendapat Siti Musdah Mulia tentang penentangannya terhadap pelaku poligami. Menurutnya bahwa implikasi poligami yang biasanya dilakukan secara sirri ini sangat nyata telah menimbulkan dampak negatif seperti maraknya perkawinan di bawah tangan (sirri) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi¹⁶.

Dari beberapa pemaparan dan poin of view diatas, peneliti ingin melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Tamansari Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan mengungkap seluk-beluk pernikahan sirri yang telah ditangani oleh Kantor Urusan Agama Tamansari. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap persoalan riil yang ada di Tamansari baik dari segi faktor maraknya fenomena ini, serta menyingkap peranan Kantor Urusan Agama Tamansari dalam menanggulangi peristiwa pernikahan sirri. Adapun latar belakang akademik yang menyebabkan peneliti memilih lokasi penelitian ini di KUA Tamansari adalah karena fenomena nikah sirri di daerah ini tergolong tinggi. Hal ini merujuk pada observasi dan penelusuran awal peneliti ketika mengunjungi KUA Tamansari pada tahun lalu. Dari penelusuran awal, oleh karena maraknya fenomena ini di lingkungan di kecamatan ini, Kantor Urusan agama setempat gencar melakukan edukasi pada masyarakat secara rutin dan terjadwal untuk membendung tingginya kasus nikah sirri di kecamatan ini.

¹⁵ Abdul Edo Munawar, “Nikah Sirri Dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan Dan Benturan Perundang-Undangan),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 17, no. 1 (2019): 20–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.1742>.

¹⁶ Zulfitri Zulkarnain Suleman and Zulkarnain Suleman, “Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019): 81–102, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka peneliti mencoba merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Tamansari Kabupaten.Bogor?
2. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana dampak sosial dari pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui fenomena pencatatan nikah sirri di Kecamatan Tamansari, Kabupaten.Bogor
2. Untuk mengetahui lebih secara detail tentang peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Tamansari-Kabupaten.Bogor.
3. Untuk mengetahui dampak sosial yang dirasakan masyarakat Tamansari pasca pernikahan sirri

C. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sedalam-dalamnya tentang fenomena pentatan pernikahan dini di Kecamatan. Tamansari, Kabupaten. Bogor.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dari segi pemikiran atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang diteliti

D. Kerangka Pemikiran

Menikah adalah membina hubungan suci antara dua pasang insan. Tentunya dalam mewujudkan hubungan suci tersebut, semua syarat dan perangkatnya harus

dilaksanakan dan dipenuhi¹⁷. Diantara sekian banyak pedoman dalam berbagai hadis nabi, pemberitahuan pernikahan antara dua pasang insan harus diumumkan pada khlayak ramai. Walaupun melakukan *walamah urs* hukumnya adalah *sunnah muakkadah* menurut jumhur ulama, akan tetapi ada sebagian ulama yang memandang bahwa hukumnya adalah wajib¹⁸. Hal ini bertujuan agar khalayak ramai mengetahui bahwa seseorang telah mengikat hubungan suci dengan pasangannya. Selain khlayak ramai mengetahui tentang status pernikahan, pemberitahuan ini menutup celah terjadinya fitnah yang mungkin saja timbul setelah pernikahan dilaksanakan.

Isbat nikah merupakan tanggungjawab dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena termasuk dalam bagian perkawinan¹⁹. Banyak peneliti melakukan kajian tentang isbat nikah ini. Oleh karena lokus penelitian peneliti di kecamatan taman sari Kabupaten Bogor, berikut ini peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang fenomena pernikahan sirri di Kabupaten Bogor secara umum. Berikut ini beberapa peneliti yang telah mencoba mengkaji fenomena pernikahan sirri yang ada di kantor-kantor urusan agama di Kabupaten dan Kota Bogor. Diantaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh Budy Bhudiman, Latifah Ratnawaty, dan Prihatini Purwaningsih dalam dalam kajian mereka yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Tangan Di Kampung Pasir Tengah Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor*" pada tahun 2017. Kajian berkesimpulan bahwa pernikahan yang di lakukan di bawah tangan akan memberi dampak buruk terhadap suami, istri dan anak di masa yang akan datang dalam hal urusan administrasi negara, begitu juga dalam apabila terjadi perceraian antara suami istri maka pihak pengadilan agama tidak mempunyai kewajiban kecuali kalau sudah ada isbat nikah, begitu juga dengan status anak yang tidak sah dalam aturan undang-undang, makanya penting dalam pencatatan perkawinan kerana sangat berhubungan dengan administrasi negara²⁰.

¹⁷ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.978>.

¹⁸ Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffudun Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.

¹⁹ Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas, "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.

²⁰ Budy Bhudiman, Latifah Ratnawaty, and Prihatini Purwaningsih, "PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KAMPUNG PASIR TENGAH DESA PANCAWATI

Kajian lainnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Ummu Zahratun Nabila, Yono dan Suyud Arif dalam kajian mereka yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede*” Bogor pada tahun 2022 lalu. Kajian ini berkesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan sirri di Bojong Gede seperti disebabkan oleh faktor perselingkuhan, poligami, dan hamil di luar nikah. Kantor KUA setempat melakukan beberapa penanggulangan dan penanganan diantaranya dengan melakukan pertemuan antara warga, memberikan kajian-kajian, dan melaksanakan seminar tentang pentingnya pernikahan yang di isbatkan di KUA²¹.

Kajian lainnya tentang fenomena dan praktek nikah sirri di Kabupaten Bogor adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad ilham Ramadhan dengan judul “*Peran Ajengan Sebagai Wali Dalam Praktik Nikah Sirri: (Studi di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)*”²². dalam kajiannya, Ilham Ramadhan sampak pada kesimpulan bahwa adanya peran orang terkemuka dalam melakukan pernikahan sirri karena mendapatkan kemudahan dalam pengurusan admistrasi adat. Faktor lain yang memicu terjadi nikah sirri disebabkan kurangnya biaya dari kedua pasangan dan susah nya mendapatkan izin berpoligami. Pernikahan sirri bukan hanya dalam bentuk perorangan tetapi ada kelompok-kelompok masyarakat dan para pembesar agama di daerah Cisarua. Mereka berangapan bahwa nikah sirri adalah nikah yang sah secara agama walaupun secara negara tidak diakui. Sementara, mejelis ulama Indonesia sendiri berpandangan bahwa nikkah sirri tidak sah karena di lakukan secara rahasia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini fokus pada pengembangan pengetahuan yaitu suatu metode induktif yang sudah dikembangkan oleh Aristoteles, metode deduktif ini mengambil dari suatu perkara yang umum menuju permasalahan yang terperinci

KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR,” *Jurnal Hukum Yustisi* 4, no. 2 (2017): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v4i2.1074>.

²¹ Ummu Zahratun Nabila, Yono Yono, and Suyud Arief, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri Di Kecamatan Bojong Gede,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 89–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1443>.

²² Muhammad Ilham Ramadhan, “Peran Ajengan Sebagai Wali Dalam Praktik Nikah Sirri (Studi Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor),” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

yang bersifat kenyataan²³. Dengan demikian penelitian salah satu cara untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai kepada satu tujuan²⁴. Penelitian akan fokus pada pengamatan warga sekitar dan wawancara dalam pengumpulan data dan objek penelitian di KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan berfokus kepada peran KUA Tamansari dalam menangani pernikahan sirri di Tamansari Kab Bogor.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. diantara alasannya adalah karena tempat yang mendukung karena banyak terjadi kasus nikah sirri. Selain itu rumah peneliti pun tidak jauh lokasi Kantor Urusan Agama Tamansari sehingga peneliti mudah dalam menyelesaikan pembuatan tesis dan mengumpulkan data-data yang di perlukan

A. Data dan Sumber Penelitian

a) Data Penelitian

Data yang akan peneliti ambil tentu yang bersumber dari lapangan dan sekunder, sumber data lapangan akan di dapat langsung dari KUA Tamansari dan masyarakat sekitar, sedangkan data sekunder tentu akan merujuk kepada Pengadilan Agama dan Kompulasi Hukum ISLAM (KHI) serta Fiqih Munakahat dan penelitian, jurnal-jurnal, buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan pembahasan ini

b) Sumber Penelitian

Sumber penelitian dengan pengumpulan data di lapangan²⁵ dan data primer berupa informasi dari KUA dan warga masyarakat sekitar sedangkan sumber skunder bisa berupa buku-buku yang berkaitan tentang pernikahan.

B. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

²³ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium* (2009, 2009), yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

²⁴ Soerjano soekanto, ed., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 2012).

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Wawancara adalah satu wadah pengumpulan data yang bersifat 9variab²⁶ atau berhadapan langsung untuk mendapat informasi yang bersikap primer, perasaan dan keinginan. dan penelitian tentukan akan melibatkan banyak pihak mulai dari kepada KUA Kec Tamansari, staff pegawai di KUA serta warga sekitar yang terlibat dalam praktik pernikahan sirri.

b) Dokumentasi

Dokumen bisa diartikan dengan beberapa hal ada yang sifat dalam pengumpulan sejarah ada yang sifat dokumen negara yang sifatnya rahasia²⁷. Hal serupa yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan arsip-arsip penting, data-data yang bersifat variable serta makalah-makalah, artikel dari jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul peneliti, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data dengan beberapa tahapan berikut:

1. Redukasi Data

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada dalam bentuk rangkuman dan memilih pokok permasalahan yang sangat penting serta dicari tema yang rasional agar memberikan gambaran penyelasain yang jelas, dan hal ini tentu akan memudahkan peneliti dan mengumpulkan data yang lain. Dengan demikian penelitian ini akan terkumpul data-data yang berkaitan dengan hambatan dan problem yang di alami oleh masyarakat yang melakukan pernikahan sirri

2. Penyajian Data

Proses pemulihan data serta langkah selanjutnya adalah menyajikan data dapat di lakukan dengan uraian singkat, tabel. Penyajian data dapat di lakukan dengan data dan teks yang sudah di kumpulkan dengan tujuan memberikan kemudahan terhadap yang diteliti.

²⁶ Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi-da.pdf>.

²⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.

3. Kesimpulan

Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan dalam analisis data kualitatif kesimpulan adalah memarkan penemuan yang lebih jelas demikian di ambil kesimpulan untuk menjelaskan hasil dari rumusan masalah yang sudah di rumuskan sebelumnya dalam peran KUA dalam menanggulangi pernikahan sirri di Kec Tamansari Kab.Bogor

F. Lini Masa Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mencoba mengatur lini masa penyelesaian penelitian ini. Adapun jadwal kegiatan penyelesaian adalah sebagai berikut ini:

NO	KEGIATAN	JADWAL							
		Jan 2023				Feb 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan proposal penelitian	√	√						
2	Fiksasi proposal dengan pembimbing			√					
3	Seminar proposal				√				
4	Observasi lapangan					√			
5	Penyusunan hasil penelitian						√		
6	Sidang Munaqasyah Tesis							√	
7	Revisi hasil Munaqasyah								√

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, rapi, dan mudah dipahami, maka peneliti akan membagi kajian ini pada beberapa bagian sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lini masa penelitian, sistematika penelitian.

Bab II: Kajian Teoritis Tentang Nikah Sirri bab ini merupakan penjelasan dari pernikahan, pernikahan sirri, penyebab dan akibat dari pernikahan sirri, pandangan ulama fiqih tentang pernikahan sirri, pernikahan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, nikah sirri di Indonesia, pandangan ulama fiqih kontemporer tentang pernikahan, pernikahan sirri menurut perundangan di Indonesia.

BabIII: Studi Kasus Tentang Pernikahan Sirri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor bab ini membahas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, visi dan misi dan motto, kondisi objektif KUA Kecamatan Tamansari, kondisi geografis dan demografi, keadaan penduduk dan sosio religiusnya, sarana peribadatan, dan pendidikan, ibadah sosial, personil Kua Tamansari, program kerja KUA Kecamatan Tamansari.

Bab IV: Peranan KUA dan Dampak Pernikahan Sirri di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor bab ini akan menguraikan pernikahan sirri di kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, peran KUA dalam meminimalisir pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari, dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kecamatan Tamansari pasca Pernikahan Sirri.

Bab V: Penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

The logo of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a large, light green shield-shaped emblem. It features a central figure of a bird with its wings spread, perched on a yellow banner. The banner contains the text "IAIN SYEKH NURJATI CIREBON" in a stylized font. The background of the shield is white with green and yellow decorative elements.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON